

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK

Iin Indriani

Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang

Email: iinindriani212@gmail.com

### **Abstract**

*Copyright has a big change for the country, especially in terms of trade. Then the difference in copyright becomes something very important. Both national and international, as agreed in Geneva in Septemebr 1990, where Intellectual Property in Business Briefing addresses issues known as TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). The enforcement of these TRIPs really does eradicate efforts against various forms of Intellectual Property Rights (IPR), including negative piracy of musical works. Should Indonesia ignore the policies in the provisions set forth in the TRIPs agreement, Indonesia will continue to be included in the list of countries that need to be monitored and view (watchlist) and that means any export product from the Indonesian state will be examined for its technological content and questionable the origin of its authenticity. Therefore, law enforcement for copyright such as DVD / VCD piracy that developed rapidly in one of the areas in Indonesia needs to be implemented well in accordance with the prevailing provisions, in order to provide certainty and legal changes to one's copyrights.*

*Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Music Works*

### **Abstrak**

*Tujuan hak cipta memiliki pengaruh besar bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik nasional maupun internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada Septemebr 1990 dimana Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pemberlakuan TRIPs ini sepenuhnya mengarahkan kepada upaya-upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk kejahatan pembajakan karya musik. Seandainya Indonesia mengabaikan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian TRIPs tersebut, Indonesia akan terus masuk dalam daftar negara-negara yang perlu diawasi dan diamati (watch list) dan itu berarti setiap produk ekspor dari negara Indonesia akan diteliti kandungan teknologinya dan dipertanyakan asal-usul keasliannya. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta seperti pembajakan Video Compact Disc (VCD) dan Digital Versatile Disc (DVD) yang berkembang pesat di salah satu wilayah di Indonesia perlu diimplentasikan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan*

*yang berlaku, agar dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak cipta seseorang.*

*Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Musik*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karywa pencipta secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Hak kekayaan intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Informasi Rahasia Termasuk Eahasia Dagang Dan Data Test;
8. Varietas Tanaman Baru.

Dari penjabaran di atas, begitu luas cakupan hak kekayaan intelektual tersebut untuk dilindungi. Salah satunya yaitu perlindungan terhadap hak cipta.

Khususnya hak cipta bidang musik dalam bentuk *Video Compact Disc (VCD)* dan *Digital Versatile Disc (DVD)* dari tindakan pembajakan atau penggandaan.

Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari peegang hak ciptanya. Logi dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yag dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.
3. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak.

Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggandaan hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian secara filosofi pembajakan dan penggandaan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana karena setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum otomatis melekat hak cipta yang seyogyanya harus dihormati oleh orang lain serta negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hendra Tanu Admadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

<sup>2</sup>Sujud Margono, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 3.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak intelektual dan hak cipta karya musik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Materi dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum *Library Research* mengacu pada 3 bahan hukum (a) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual dan hak cipta karya musik; (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, majala, artikel yang berkaitan dengan hak intelektual dan hak cipta karya musik, dan; (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian dilaksanakan dalam waktu satu bulan sejak Mei 2018 sampai Juni 2018.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hak Cipta Karya Musik dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*).<sup>3</sup> HKI tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan

---

<sup>3</sup>Tim Lindsey, ed. El., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.<sup>4</sup> Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>5</sup>

Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, UU tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan UUHC No. 28 Tahun 2014.

Hak Cipta pertama kali di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam “Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang-undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Hadi Setia Tunggal, 2012, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 120.

<sup>5</sup>Eddy Damain, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 120.

<sup>6</sup>Sophar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Widyopramono hak cipta seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak eksklusif. Karena hak cipta adalah hak eksklusif maka dia harus dilindungi. Jika tidak, akan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Dan di dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai hak eksklusif, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaanya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan. Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta.

Pada dasarnya segala peraturan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan konsekwensi dan seluruh ketentuan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan segala tindak-tanduknya. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan UUD 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. Ketentuan ini jelas menggambarkan sikap untuk mengakui adanya hak milik yang harus dilindungi dalam setiap kehidupan masyarakat tersebut. Dan hak milik itu nantinya akan mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih dinamis pada masa-masa yang akan datang. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. Pengakuan perlindungan itu

---

<sup>7</sup>Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang.

Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain.

Di Indonesia dalam ketentuan pasal 33 dan 34 Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002. Pasal 33 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan pasal 34 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal”. Kemudian pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru No. 28 tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

## 2. Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik

Pada prinsipnya mendengarkan musik yang disukai tidak hanya dapat menghibur. Namun secara tidak sadar musik dapat merubah *mood* bahkan juga dapat menambah konsentrasi. Dalam sebuah penelitian terbaru di Kanada oleh Dr Victoria Williamson, dosen psikologi dari Goldsmith College London, hasil penelitian menunjukkan bahwa

mendengarkan lagu dapat memberikan efek pada beberapa bagian otak, yang bertanggung jawab terkait memori dan pengelihatian.

Musik memiliki pengaruh kuat pada pikiran dan tubuh. Berikut manfaat lain dari musik:<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan suasana hati (*Mood*), reaksi orang ketika mendengarkan musik umumnya berbeda-beda. Tetapi, apapun pilihan musiknya, sebuah penelitian 2011 di Kanada, yang diterbitkan jurnal *Nature Neuroscience* menunjukkan bahwa mendengar musik favorit dapat membantu mencairkan suasana hati yang buruk.
- b. Mendengarkan musik dapat memicu pelepasan hormon dopamine.
- c. Pembunuh rasa sakit, musik memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit, melalui pelepasan endorfin (hormon penghilang rasa sakit). Dengan mendengarkan lagu kesukaan, dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan melakukan relaksasi.
- d. Meningkatkan Stamina Saat Olahraga.
- e. Mendengarkan musik tertentu sebenarnya bisa membantu berlari lebih cepat. Sebuah studi di Brunel University, London Barat telah menunjukkan bahwa musik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sebesar 15 persen, meningkatkan semangat dan efisiensi energi 1-2 persen.
- f. Musik Bantu Kurangi Stres, musik dapat menghilangkan stres dan kecemasan, menurut data dari Asosiasi Terapi Musik di Amerika. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Yale menemukan, pasien yang mendengarkan musik kesukaan selama 30 menit sebelum melakukan prosedur operasi, tingkat stresnya berkurang dan lebih

---

<sup>8</sup><http://doktersehat.com/manfaat-mendengarkan-musik-bagi-kesehatan/>

santai. Terapi musik juga bisa membantu untuk menenangkan sel dan menormalkan denyut jantung.

- g. Meningkatkan Kinerja, musik instrumental dapat membuat lebih fokus melakukan pekerjaan di kantor. Namun beberapa lagu yang sangat emosional, baik yang sangat atau bahkan tidak Anda sukai, justru akan menghilangkan fokus dalam bekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa musik dengan *beat* cepat dapat merangsang gelombang otak untuk beresonansi selaras dengan irama. Oleh karena itu, otak menjadi lebih mudah berkonsentrasi dan berpikir dengan tajam.
- h. Membuat tidur lebih nyenyak, musik membuat tubuh jadi rileks dan lebih tenang.

Dengan banyaknya manfaat musik dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin bertambah seseorang atau sekelompok ataupun badan hukum yang menemukan karya musik ciptaanya. Namun pada kenyataannya seringkali ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam kepemilikan atas asas manfaat hasil ciptaan tersebut seperti pembajakan kaset dan atau *disc* musik.

Berdasarkan pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Tanpa hak
- d. Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
- e. Hak cipta dan hak terkait

Pertama, unsur barangsiapa, ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah “siapapun”. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subjek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik. Tetapi dalam undang-undang khusus

seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek delik. Dalam hal ini “barangsiapa” termasuk pula “badan hukum” atau “korporasi”.

Kedua, unsur “dengan sengaja”. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* bukan unsur *culpa* (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan seseorang dengan sengaja.

Ketiga, unsur “tanpa hak”. Mengenai arti “tanpa hak” dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Keempat, unsur “perbuatan” dapat diklasifikasikan dalam bentuk “mengumumkan”, menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang hak cipta no. 19 tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan. Penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun.

Kelima, unsur “pengumuman” dalam industri musik termasuk unsur-unsur pelanggaran *piracy* dan *counterfelt*, sedangkan dalam *copyright act* tahun 1976 Amerika, termasuk unsur pelanggaran akses dan kesamaan harfiah (*verbatim similarity*).

Berdasarkan unsur-unsur pelanggaran di atas, kita ketahui bahwa ada banyak pelanggaran yang terjadi khususnya dalam bidang musik. Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi telah memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD dan DVD bajakan. Tingginya barang bajakan yang beredar sudah pasti akan mematikan industri musik. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa pesatnya perkembangan teknologi mau tidak mau

memberikan pengaruh atas munculnya kejahatan hak cipta khususnya dalam hal penjualan VCD dan DVD bajakan ini.

Kaset VCD/DVD bajakan banyak ditemui di tempat-tempat umum. Hal demikian justru dianggap wajar oleh sebagian orang, karena dianggap bukan merupakan suatu kesalahan. Tingginya penjualan barang-barang bajakan karena disebabkan oleh penawaran dan permintaan terkait VCD/DVD bajakan yang terus meningkat, karena pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Jika diamati, memang kualitas barang-barang bajakan yang dijual para pedagang berkualitas kurang bagus. Tentu kita tidak perlu heran apabila sebagian besar kualitasnya sangat buruk, karena VCD/DVD bajakan umumnya menggunakan konten yang terbatas. Namun demikian, tetap diburu masyarakat karena terjangkau.

Tingginya tingkat pembajakan hak cipta musik dalam bentuk VCD dan DVD akan berpengaruh terhadap mutu barang produk Indonesia untuk bisa bersaing dalam perdagangan internasional atau setidaknya akan mempengaruhi produk ekspor kita keluar negeri.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat terlihat bahwa kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan begitu besar dampak pada berkembangnya kejahatan. Khusus pada kejahatan hak cipta, penjualan VCD dan DVD bajakan saat ini semakin mengkhawatirkan. Tingginya pembajakan hak cipta tersebut terlihat dengan banyaknya ditemukan alat pengganda di bidang hak cipta. Alat tersebut dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik atau karya perangkat lunak komputer. Hasilnya dapat dilihat dari berbagai bentuk VCD dan DVD bajakan, munculnya barang tersebut merugikan para pencipta, terutama dari sisi ekonomi. Harusnya perlindungan dapat diberikan karena Indonesia punya Undang-undang untuk mengatasinya. Di samping itu, kiranya sangat perlu suatu ciptaan segera didaftar apabila sudah dimiliki, perlu kesadaran dari pencipta sendiri. Dengan demikian perlindungan sedemikian rupa mestinya dapat dimiliki pencipta karena hak cipta tidak wajib didaftarkan oleh pemegang hak cipta, namun hak

cipta ini dilindungi oleh Undang-undang No, 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sejak pemegang hak cipta mengumumkan hasil ciptaannya pertama kali.

### 3. Upaya Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dari Tindakan Pembajakan

Pelanggaran hak cipta atau disebut juga sebagai pembajakan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### a. Tidak maksimalnya sanksi hukum

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 mengenai hak cipta tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum, HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan persetujuan TRIPs. Sasarannya diarahkan kepada terwujudnya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.

Dalam kenyataan sehari-hari, barang-barang bajakan sangat mudah kita temui. Bahkan peminatnya cukup tinggi. Tingginya permintaan akan barang-barang bajakan bisa terlihat dari banyaknya para pembeli yang memadati tempat-tempat penjualan barang bajakan karya musik dalam bentuk kaset. Padahal jika kita merujuk kepada ketentuan Undang-undang hak cipta yang ada dberlaku di Indonesia yang menerapkan ancaman hukumannya bisa mencapai tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp. 5 (lima) milliar rupiah. Dalam banyak kasus kejahatan pembajakan hak cipta bentuk VCD dan DVD tidak terdapat putusan

---

<sup>9</sup>Oksidelfa Yanto, 2007, *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*, Wade Group, Jawa Timur, hlm. 149.

pengadilan yang menjatuhkan hukuman bagi pelakunya dalam lima tahun terakhir. Apabila suatu kasus yang nyata-nyata terjadi dimasyarakat namun tidak diproses secara hukum akan mencederai perasaan keadilan masyarakat.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah karena amino masyarakat membeli barang bajakan sangat tinggi, tidak saja VCD dan DVD bajakan namun semua produk bajakan begitu disukai masyarakat Indonesia. Masyarakat memilih barang bajakan karena harganya yang relatif terjangkau dibanding yang asli. Maka dari itu perlu kesadaran masyarakat. Pemerintah selalu mensosialisasikan terkait VCD dan DVD bajakan, namun itu saja tidak cukup. Barang-barang yang asli perlu diturunkan harganya, agar bisa bersaing dengan yang bajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam kasus-kasus pembajakan. Untuk itu untuk mengatasi hal tersebut terdapat upaya perlindungan hak cipta karya musik dari tindakan pembajakan yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang yang Baru

Bagi seorang pencipta tentulah menginginkan hasil karyanya dilindungi oleh negara. Sebab dengan perlindungan dari negara tersebutlah seorang pencipta akan dihargai atas karya-karyanya. Dengan lahirnya Undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut lebih memberikan penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran. Dimana dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya. Tinggal nanti bagaimana implementasinya oleh para

penegak huku, dalam hal ini kepolisian kejaksaan dan kehakiman, termasuk juga Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang ini juga bisa bersinergi dengan Undan-undang Informasi dan Teknologi (ITE) jika terjadi pelanggaran hak cipta di ranah dunia maya (ITE).

b. Delik Aduan Dan Perlindungan Hak Cipta

Perubahan delik menjadi delik aduan, hal ini dirasa tepat karena terkait dengan sifat kepemilikan hak cipta itu sendiri. kepemilikan dalam hak cipta itu bersifat personal sehingga rasionya pribadi yang merasa dirugikan tersebut yang mengadu ke aparat kepolisian agar kasusnya diusut. Delik aduan dapat dijadikan sebagai dasar pengusutan terhadap pelanggaran hak cipta. Selama ini delik laporan (biasa) tidak menjawab persoalan pelanggaran hak cipta. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa delik yang paling tepat untuk tindak pidana hak cipta adalah delik laporan, karena berprinsip ada pelanggaran kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan pribadi. Jadi sudah tepat delik aduan diterapkan, karena tidak akan mungkin aparat penegak hukum bergerak tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pembajakan hasil karyanya. Kemudian juga, alasan penggunaan delik aduan dalam Undang-undang hak cipta yang baru sudah tepat yaitu menyangkut proses hukum, kalau delik biasa diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi salah tangkap oleh aparat hukum, bisa saja orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak cipta telah mendapatkan persetujuan dari pihak pencipta. Artinya pengguna hak cipta sudah mendapatkan izin pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Kalau delik aduan maka

apparat penegak hukum sudah ada pengadua dari pencipta baru diadakan penyelidikan.

c. Pengadilan Yang Berwenang Melindungi Hak Cipta Dari Sengketa

Dalam hal terjadinya sengketa, maka penyelesaian sengketa merupakan hal yang tidak kalah strategis dalam pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual. Undang-undang hak kekayaan intelektual yang baru telah melakukan terobosan baru dalam penyelesaian sengketa di bidang HKI yang arahnya dimaksud untuk mempercepat proses peradilan dalam sengketa HKI yaitu dengan memanfaatkan peranan Pengadilan Niaga dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata di bidang HKI. Hal ini didasarkan karena bidang HKI sangat berkaitan dengan dunia usaha. Untuk itu dibutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, karenanya membutuhkan institusi peradilan khusus. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU), termasuk juga menangani sengketa-sengketa di bidang hak kekayaan intelektual.

d. Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dijen HKI

Sosialisasi oleh Dirjen HKI Bersama pihak terkait misalnya polisi dan pihak lainnya harus dilakukan secara terus menerus, tidak saja dengan bentuk penyuluhan, namun bisa juga melalui iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga adanya iklan-iklan layanan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat menghormati karya seseorang.

Menurut pendapat penulis, pembajakan VCD dan DVD musik yang semakin bertambah dari waktu ke waktu ini merupakan tugas kita

semua, bermula untuk tidak ragu menciptakan atau menemukan suatu karya kemudian dengan sigap mendaftarkan karyanya. Lalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap penegakan serta perlindungan hak cipta karya musik. Petugas yang berwenang dalam hal ini yakni kepolisian, diharapkan bisa bekerja lebih keras lagi untuk bisa memerangi permasalahan pembajakan yang semakin bertambah. Selain itu, sangat diperlukan peranan masyarakat untuk tidak mengonsumsi barang bajakan. Hal demikian merupakan faktor penyebab utama yang mengakibatkan maraknya barang bajakan yang beredar, karena meskipun aturan hak cipta dan implementasinya sudah baik namun jika tidak ada kesadaran masyarakat hingga permintaan barang bajakan masih tinggi, maka untuk menghindari pembajakan menjadi hal yang sulit. Namun ketika semua pihak saling memahami dan menghormati, kerjasama akan terjalin sehingga lebih mudah mengatasi permasalahan yang terjadi.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan diskusi tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik, tulisan ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut, Pertama, bentuk pengaturan hukum hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta karya musik adalah melalui Undang-undang hak cipta Nomor 19 tahun 2002 yang diperbaharui menjadi Undang-undang hak cipta baru No. 28 tahun 2014. Ketentuan dalam Undang-undang baru tersebut dirasa lebih memiliki penegasan dan kepastian hukum bagi para pencipta karya musik. Kedua, pelanggaran dalam hak cipta karya musik seperti pembajakan *Video Compact Disc* (VCD) dan *Digital Versatile Disc* (DVD) yang berkembang pesat. Kita ketahui bahwa ada banyak pelanggaran yang terjadi khususnya dalam bidang musik. Perkembangan dan kemajuan sistem informasi teknologi telah memberikan dampak yang signifikan kepada kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan manusia. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi maka semakin tinggi tingkat kerawanan akan perdagangan barang palsu/bajakan. Salah satu contoh barang bajakan adalah VCD dan DVD bajakan.

Tingginya barang bajakan yang beredar sudah pasti akan mematikan industri musik. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa pesatnya perkembangan teknologi mau tidak mau memberikan pengaruh atas munculnya kejahatan hak cipta khususnya dalam hal penjualan VCD dan DVD bajakan ini. Ketiga, upaya perlindungan terhadap hak cipta karya musik adalah (1) Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang yang Baru (2) Delik Aduan Dan Perlindungan Hak Cipta (4) Pengadilan Yang Berwenang Melindungi Hak Cipta Dari Sengketa (5) Perlindungan Karya Cipta Melalui Sosialisasi Oleh Dijen HKI

### **Daftar Pustaka**

- Damain, Eddy, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Tunggal, Hadi Setia, 2012, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo, Jakarta.
- Admadja, Hendra Tanu, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yanto, Oksidelfa, 2017, *Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual*, Wade Group, Jawa Timur.
- Hutagalung, Sophar Maru, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannanya di dalam Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Margono, Sujud, 2001, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Lindsey, Tim. Ed. El., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<http://doktersehat.com/manfaat-mendengarkan-musik-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 01 Juni 2018 pukul 12.00 WIB.